



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG Tempat/ Tanggal Lahir:
Jakarta, 03 Juli 1998, Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama: Kristen, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa,
Alamat: Jl. Bah Binonom Kiri No. 89,
Kel.Sigulanggulung, Kec. Siantar Utara, Kota
Pematangsiantar. Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25
Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar dengan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 25 Juli 2024
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **SAHAT SIMANGUNSONG** dan **RAMIAN SIAHAAN** yang dilahirkan di Jakarta 03 Juli 1998 dan diberi nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/330/Dis-1P/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tertanggal 09 Januari 2004;
2. Bahwa di dalam Paspor Pemohon dengan No. **AT604414** ada Perbedaan Nama dan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Kuliah pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor, dengan No. **AT604414** dari nama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** diganti menjadi nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Kuliah Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor **No. AT604414** dari nama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** agar sesuai dengan nama tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon tertera **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** ;

5. Bahwa Pemohon yang bernama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** dengan **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** adalah **Orang yang sama** berdasarkan SURAT KETERANGAN PERBEDAAN NAMA dengan Nomor: 03.5.6/400.10.2.2/901/VII-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sigulanggulang , Kec. Siantar Utara, tertanggal 23 Juli 2024;

6. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Malaysia Untuk melakukan UJIAN BAHASA GERMAN, akan tetapi karena Nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan **No. AT604414** milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama dan Tanggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. AT604414** ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama asal **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** yang tertera **Paspor No. AT 604414** diganti menjadi **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** sesuai yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Kuliah Pemohon menurut Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama asal **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** yang gtertera pada **Pasapor No. AT 604414** diganti menjadi nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Kuliah Pemohon
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** dengan nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** adalah orang yang sama ;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon ke Kantor IMIGRASI PEMATANGSIANTAR agar Pihak Kantor IMIGRASI PEMATANGSIANTAR segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Jul 1997** yang tertera dalam **Paspor NO AT 604414** diganti menjadi **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Firginia Magdalena** NIK: 12720344307980004, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272030902100006 tanggal 27 September 2011, atas nama kepala keluarga **Sahat Simangunsong, salah satu anggota keluarga bernama Ferginia magdalena Simangongsong**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/330/Dis-1P/2004 tanggal 9 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, atas nama Firginia Magdalena Simangunsong (anak Kedua) dari suami -istri Sahat Simangunsong dan Ramian Siahaan, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah atas nama Firginia Magdalena Simangunsong tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor No. AT604414 atas nama Firginia Simangunsong yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan pada tanggal 3 Mei 2016. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat perbedaan nama Nomor: 03.5.6/400.10.2.2/901/VII-2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sigulanggulang. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. Retima Tampubolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Bah Binonom Kiri No. 89, Kel.Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari **Sahat Simangunsong** dan **Ramian Siahaan** yang dilahirkan di Jakarta **03 Juli 1998** dan diberi nama **Firginia Magdalena Simangunsong** sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/330/Dis-1P/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tanggal 09 Januari 2004. Nama yang sama juga terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Paspor **No. AT604414**, berdasarkan paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**;
 - Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam paspor **No. AT604414** yaitu **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Jul 1997**, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Firginia Magdalena Simangunsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1998** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Malaysia Untuk melakukan ujian bahasa German, akan tetapi karena nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan No. AT604414 milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama dan Tanggal Lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon menjadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mencoba merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. AT604414 ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau merubah/ memperbaikinya dan pihak Kantor Imigrasi diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Kartini Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Bah Binonom Kiri No. 89, Kel.Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari **Sahat Simangunsong** dan **Ramian Siahaan** yang dilahirkan di Jakarta **03 Juli 1998** dan diberi nama **Firginia Magdalena Simangunsong** sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/330/Dis-1P/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tanggal 09 Januari 2004. Nama yang sama juga terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah milik Pemohon;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Paspor **No. AT604414**, berdasarkan paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam paspor **No. AT604414** yaitu **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Firginia Magdalena Simangunsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1998** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Malaysia Untuk melakukan ujian bahasa German, akan tetapi karena nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan No. AT604414 milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama dan Tanggal Lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon menjadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mencoba merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. AT604414 ke Kantor Imigrasi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau merubah/ memperbaikinya dan pihak Kantor Imigrasi diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah/ memperbaiki nama tanggal dan tahun lahir sebagaimana yang terdapat dalam Paspor No. AT604414 dimana sebelumnya tertulis **Virginia Simangunson** lahir pada **tanggal 03 Juli 1997**, selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **Virginia Magdalena Simangunsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1998** disesuaikan dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (vide, Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;** dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. penerbitan paspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari;
- d. wawancara;
- e. verifikasi; dan
- f. adjudikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013;

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- Pembayaran biaya Paspor;
- Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

- Elektronik KTP;
 - Kartu Keluarga;
 - Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
 - Paspor asli dengan data yang akan diubah;
- Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 12720344307980004 dan bukti surat P-5 berupa Paspor No. AT604414 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan pada tanggal 3 Mei 2016, tertulis nama Pemohon adalah **Firginia Simangungsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**. Namun tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda penduduk diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal **3 Juli 1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pemohon yang terdapat dalam bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272030902100006 tanggal 27 September 2011, atas nama kepala keluarga Sahat Simangungsong, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/330/Dis-1P/2004 tanggal 9 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan bukti P-4 Ijazah tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Firginia Magdalena Simangungsong** lahir pada tanggal **3 Juli 1998**;

Menimbang, bahwa berdasar bukti teresbut telah terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon dimana dalam Paspr tertulis Pemohon bernama **Firginia Simangungsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah **Firginia Magdalena Simangungsong** lahir pada tanggal **3 Juli 1998**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Retima Tampubolon dan saksi Kartini Siahaan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Sahat Simangunsong** dan **Ramian Siahaan** yang dilahirkan di Jakarta **03 Juli 1998** dan diberi nama **Firginia Magdalena Simangunsong** sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/330/Dis-1P/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun tanggal 09 Januari 2004. Nama yang sama juga terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah milik Pemohon;

Menimbang, sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Paspor No. **AT604414**, berdasarkan paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**, karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam paspor No. **AT604414** yaitu **Firginia Simangunson** lahir pada tanggal **03 Juli 1997**, maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Firginia Magdalena Simangunsong** lahir pada tanggal **03 Juli 1998** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Malaysia Untuk melakukan ujian bahasa German, akan tetapi karena nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan No. AT604414 milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama dan Tanggal Lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon menjadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mencoba merubah/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. AT604414 ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau merubah/ memperbaikinya dan pihak Kantor Imigrasi diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor **No. AT604414**, sebelumnya tercatat atas nama **Firginia Simangunson lahir pada tanggal 03 Juli 1997**, selanjutnya dirubah menjadi **Firginia Magdalena Simangunsong lahir pada tanggal 03 Juli 1998**, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama asal **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Juli 1997** yang gtertera pada **Pasapor No. AT 604414** diganti menjadi nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Kuliah Pemohon
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Juli 1997** dengan nama **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** adalah **orang yang sama**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon ke Kantor IMIGRASI PEMATANGSIANTAR agar Pihak Kantor IMIGRASI PEMATANGSIANTAR segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama **FIRGINIA SIMANGUNSON** dan tanggal lahir **03 Juli 1997** yang tertera dalam **Paspor NO AT 604414** diganti menjadi **FIRGINIA MAGDALENA SIMANGUNSONG** dan tanggal lahir **03 Juli 1998** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 2 Agustus 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 26 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)